

### **BAB III**

## **PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN KEMASAN OLEH PELAKU USAHA DALAM PRAKTIK**

### **A. Kasus Posisi**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, untuk kasus yang paling menggeparkan masyarakat yaitu kasus pemalsuan kemasan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok. Salah satunya pemalsuan kemasan tepung terigu. Pemalsuan tepung terigu ini di daerah Ciparay Bandung. Kejadian berawal pada saat polisi membongkar aksi sindikat pemalsu kemasan tepung terigu di Ciparay Kabupaten Bandung. Selain di Bandung juga terjadi di Purwakarta namun dengan sedikit perbedaan dalam hal pemalsuannya itu sendiri maupun dalam proses penegakan hukum dalam proses penyidikan khususnya perbedaan dari siapa pihak yang melapor dan penjeratan Undang-undangnya, walaupun secara umum keduanya mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kanit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Bandung Ipda M Yusuf Bachtiar bahwasannya proses penyidikan dilakukan berawal dari hasil laporan warga yang merasa resah terhadap sebuah industri tepung terigu yang bertempat di dekat rumah warga, bahwasannya warga merasa mengkonsumsi barang yang diproduksi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemasan tepung terigu diganti menggunakan kemasan dengan merek Segitiga Biru. Dilihat dari isi dalam

kemasannya pun warna dari tepung terigu tersebut sudah berbeda, tepung terigu merek Segitiga Biru lebih berwarna putih, sedangkan yang dikonsumsi oleh warga berwarna putih kekuningan.

Proses penyidikan dilakukan dengan penggerebekan dan berhasil menangkap 7 (Tujuh) orang pelaku termasuk salah satunya pelaku yang mengedarkan tepung terigu tersebut ke toko-toko. Para pelaku dijerat Pasal 139 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berbeda dengan di Polres Purwakarta berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Dadang Garnadi bahwasannya proses penyidikan awalnya dilakukan setelah adanya laporan dari pihak Public Relation Divisi Bogasari yang mengungkapkan bahwa pihaknya mendapatkan temuan pemalsuan tepung terigu Bogasari kemasan 25 kg di Purwakarta berupa terigu oplosan sebanyak 3 ton, setelah diketahui ada segel palsu pada kemasan. Dari informasi sementara yang diperoleh Bogasari, 2 orang ditangkap dan diduga sebagai pelaku beserta barang bukti sebanyak 130 sak atau sekitar 3 ton terigu oplosan dan 1 unit mobil boks. Untuk keterangan lebih pasti, rekan-rekan media mohon berkenan untuk konfirmasi langsung kepada pihak Polres Purwakarta.

Pelaporan resmi Bogasari kepada pihak kepolisian akan dugaan praktik pemalsuan tepung terigu Bogasari dengan cara dioplos diawali dari ditemukannya segel e-kupon palsu. Segel e-kupon adalah label yang dijahit

pada setiap karung terigu produk Bogasari kemasan 25 kg. Temuan inilah yang membuat Bogasari akhirnya melaporkan secara resmi kepada pihak kepolisian agar segera dilakukan pengusutan. Sebab tindak pidana pemalsuan terigu ini bukan hanya merugikan Bogasari sebagai produsen tapi juga merugikan konsumen. Dan tindakan pemalsuan ini diancam dengan pidana penjara.

Dalam kasus pemalsuan kemasan tepung terigu yang berada di Purwakarta terdapat 4 (empat) pelanggaran hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta pidana Perbuatan curang Pasal 378 KUHPidana dengan penjara maksimal 4 (empat) tahun. Semua pelanggaran ini bisa saja dituduhkan kepada pelaku.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP. Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang atau pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk

suatu tindakan pidana. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHP pemalsuan terdiri dari beberapa jenis<sup>115</sup>.

Adakalanya pemalsuan terdapat beberapa jenis yaitu sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas Negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat, pemalsuan terhadap materai dan merek dan adapun pemalsuan kemasan<sup>116</sup>.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran)<sup>117</sup>.

Pemalsuan merupakan suatu tindak pidana yang serupa dengan penipuan, itu merupakan kejahatan dengan memperdaya orang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat.

Adapun jenis tindak pidana pemalsuan yang tidak disebutkan dalam KUHP adalah Tindak pidana Pemalsuan kemasan. Pemalsuan merupakan suatu tindak pidana yang serupa dengan penipuan, itu merupakan kejahatan

---

<sup>115</sup> <http://muamalah6.blogspot.com/2013/03/makalah-tindak-pidana-kejahatan.html>, diakses tanggal 04 November 2018 pukul 21.00 WIB

<sup>116</sup> *Ibid*

<sup>117</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit*

dengan memperdaya orang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

Pemalsuan kemasan marak terjadi di dalam suatu tempat produksi. Berbagai macam produk dapat dipalsukan, mulai dari produk kosmetik, produk makanan dan minuman, bahkan hingga ke produk bahan makanannya itu sendiri. Pemalsuan kemasan dilakukan demi mendapat keuntungan yang lebih dengan memakai kemasan yang lebih terkenal yang isinya tidak sesuai dengan kemasan pada aslinya. Pemalsuan kemasan dilakukan demi mendapat keuntungan yang lebih dengan memakai kemasan yang lebih terkenal yang isinya tidak sesuai dengan kemasan pada aslinya.

Pemalsuan kemasan makanan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan mengganti sebagian atau keseluruhan bahan baku pembuat makanan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kejahatan jenis ini sebenarnya telah terdokumentasikan sejak ratusan tahun yang lalu di Eropa dan Amerika Serikat tetapi baru belakangan ini mencuat seiring dengan kekhawatiran akan bio terrorisme<sup>118</sup>.

Di China, banyak sekali produk makanan yang dipalsukan. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran tidak saja di negara asalnya tetapi juga merambah Indonesia mengingat banyak sekali supermarket yang menjual produk makanan asal China. Hampir semua produk makanan di

---

<sup>118</sup> *Ibid*

China telah dipalsukan, termasuk beberapa makanan yang kelihatannya sulit untuk dipalsukan seperti beras, tahu, daging, telur dan bakpao<sup>119</sup>.

Pada zaman sekarang, pemalsuan kemasan suatu produk bahan makanan bisa terjadi di suatu tempat produksi atau pabrik apa saja, baik yang besar atau yang hanya sekedar didalam suatu industri rumahan. Suatu industri yang memproduksi bahan makanan haruslah memiliki prosedur pembuatan yang baik. Pemalsuan kemasan diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan bahwa :

”Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”  
Dalam Pasal 84 ayat (1) disebutkan bahwa ”Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.”

Tindak pidana pemalsuan sejatinya merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan berbagai pihak dalam segala aspek. Pihak yang dirugikan tergantung dari jenis tindak pidana pemalsuannya. Salah satu jenis tindak pidana pemalsuan yang peneliti bahas yaitu pemalsuan kemasan. Pemalsuan kemasan merupakan tindakan serupa dengan penipuan, yang memperdaya konsumen demi mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, tindakan tersebut dapat merugikan konsumen karna barang yang di dapat tidak sesuai seperti aslinya.

---

<sup>119</sup> *Ibid*

Pemalsuan kemasan terhadap makanan atau bahan makanan contohnya, konsumen yang tidak mengetahui atau menyadari bahwasannya barang yang diproduksi tersebut didalamnya bisa saja banyak kandungan-kandungan negatif yang dapat membahayakan konsumen itu sendiri. Banyak produsen yang dengan sengaja memproduksi dan bahkan mengedarkan produk makanan yang berbahaya sehingga antara informasi yang tertera didalam kemasan berbeda dengan yang diproduksi. Kurangnya pemahaman dan informasi banyak konsumen yang sudah dirugikan, mereka baru menyadari setelah tindakan tersebut terungkap dan dipublikasikan di berbagai media cetak.

Dalam melakukan transaksi produsen dan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Produsen dan Konsumen harus saling menjaga dan menjamin bahwa hak dan kewajiban mereka sudah terpenuhi dan sudah dijalankan. Konsumen yang merasa dirugikan karena mengkonsumsi barang dan atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, selain dapat mengajukan tuntutan secara perdata juga dapat mengajukan tuntutan secara pidana<sup>120</sup>. Hal tersebut dikarenakan didalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah dijelaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya<sup>121</sup>.

Pada zaman sekarang ini, banyak para pelaku usaha yang menjiplak merek produk makanan dan minuman dari pelaku usaha yang telah terkenal

---

125 <sup>120</sup> Elin Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.

<sup>121</sup> *Ibid*

dan merek-merek dari luar negeri<sup>122</sup>. Meskipun para pelaku usaha itu memerlukan konsumen untuk memperoleh keuntungan, tetapi secara hukum para pelaku usaha ini telah melanggar hak cipta karena mereka telah mengambil hak yang seharusnya bukan menjadi milik mereka sehingga diperlukan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika merasa dirugikan akibat dari perbuatan pelaku usaha yang memalsukan merek produk makanan dan minuman di Indonesia, serta tindakan hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pemalsuan merek produk makanan dan minuman di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### **B. Praktik Penyidik Tindak Pidana Pemalsuan Kemasan Tepung Terigu**

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada penelitian yang dilakukan oleh kepolisian, karena dalam bidang hukum pidana polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegak hukum dan polisilah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan secara nyata dilapangan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika polisi dikonotasikan sebagai hukum yang hidup karena ditangan merekalah hukum mengalami perwujudan

---

<sup>122</sup> *Ibid*

sehari-hari. Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidikan memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP. Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemalsuan kemasan tepung terigu sulitnya terselesaikan yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yaitu personil penyidik kepolisian yang terbatas, minimnya sarana dan fasilitas, kurang ahlinya polisi dalam menangani kasus tindak pidana pemalsuan kemasan tepung terigu. Faktor eksternal yaitu kesulitan dalam memanggil saksi. Upaya penyidik dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan kemasan tepung terigu terdapat upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan kemasan tepung terigu, dalam hambatan faktor internal adalah pada dasarnya berkenaan dengan kondisi dalam tubuh Kepolisian, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah menambah jumlah personil tim penyidikan Kepolisian, penambahan fasilitas maupun sarana seperti mobil patroli dan kendaraan bermotor milik kepolisian.

### **C. Penyelesaian di Tingkat Penyidikan dalam Tindak Pidana Pemalsuan Kemasan Tepung Terigu**

Penyelesaian di tingkat penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan kemasan tepung terigu dilakukan berawal dari laporan masyarakat yang telah dirugikan oleh pelaku usaha tersebut, bahwasannya ada sebuah pabrik yang memalsukan kemasan tepung terigu sebelum akhirnya dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya proses penyidikan dilanjutkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang. Dimulainya penyidikan dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri :

1. Laporan polisi
2. Resume BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi
3. Resume BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersangka
4. Berita acara penangkapan
5. Berita acara penahanan
6. Berita acara penggeledahan
7. Berita acara penyitaan.

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi :

1. Pembuatan resume
2. Penyusunan isi berkas perkara
3. Pemberkasan.

Proses penyidikan dalam kasus diatas setelah adanya laporan dari masyarakat terkait hal tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan penggerebekan terhadap pabrik tersebut dan berhasil meringkus 7 (tujuh) orang pelaku pemalsuan kemasan tepung terigu tersebut termasuk salah satunya merupakan pelaku yang mengedarkan tepung terigu tersebut ke toko-toko.